

RIBA, PERBANKAN SYARIAH, DAN INVESTASI SECARA ISLAMI DI KALANGAN REMAJA

Asyari Hasan¹, Dinar Marfianti Azzahra¹, Ghabrield Akhmad Nadzar¹, Muhammad Ilham Kurniawan¹, Raditya Andrian Aji Baskoro¹, Raihan Awilah Putera Deza¹, Redita Adrian Irmadela¹

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Corresponding Author: dinar.marfiantiazzahra19@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

The research objective is to look at adolescents' opinion about usury, interest in saving in Islamic banks and investing in Islamic methods. One of the factors affecting economic development in Indonesia is the increase or decrease in interest rates. By using e-view software, the approach used in this study is a qualitative approach using descriptive analysis. The result of this research show that riba is an addition, but this addition creates injustice, this is explained from various sources including Alquran. Islamic financial institutions have a very important role of regulating the Islamic financial system, the principles on this matter are based on the Qur'an and the Sunnah of the Prophet.

Keywords: *Interest Money; Usury; Investment; Islamic Financial; Islamic Economy; Islamic Institution in Indonesia*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pandangan remaja tentang riba, minat menabung di bank syariah dan berinvestasi dengan metode syariah. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia adalah kenaikan atau penurunan suku bunga. Dengan menggunakan *software e-view*, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba merupakan tambahan, namun penambahan tersebut menimbulkan ketidakadilan, hal ini dijelaskan dari berbagai sumber termasuk Alquran. Lembaga keuangan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sistem keuangan Islam, prinsip dalam hal ini didasarkan pada Alquran dan Sunnah Nabi.

Kata Kunci: *Bunga Uang, Riba, Investasi, Keuangan Islam, Ekonomi Islam;*

PENDAHULUAN

Riba telah dipandang dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi saja. Riba dipandang dari berbagai agama maupun dari berbagai filsuf. Tidak dapat dipungkiri bahwa riba memiliki dampak yang merugikan, sesuai dengan pandangan dari berbagai agama dan filsuf. Bahkan dalam agama Islam riba dan bunga sama-sama dilarang. Telah dibahas dan dilarang dengan keras mengenai praktik riba pada kitab suci Alquran dan hadis. Berlainan dengan agama Kristen, menurut para reformisnya pada abad ke-16 bunga yang tidak berlebih sesuai dengan syarat yang ditentukan diperbolehkan, tetapi kalau bunganya berlebih dari syarat yang ditentukan itu termasuk perbuatan riba, dan pastinya dilarang.

Yahudi membahas mengenai riba dalam kitab sucinya, menurut mereka riba adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang hina. Bahkan para filsuf dari Yunani juga memiliki pandangan yang sama dengan agama Islam, Kristen, dan Yahudi bahwa praktik riba sangat dilarang. Menurut para filsuf dari Yunani riba melambangkan keserakahan. Berkenaan dengan pandangan riba yang memiliki berbagai perspektif dari berbagai agama dan filsuf, pada bagian pandangan riba ini akan dijabarkan pandangan dari berbagai agama menurut kitab suci masing-masing dan menurut para filsuf Yunani.

Suatu hal yang baru muncul di zaman setelah kekhilafahan Rasulullah saw. Bukan tidak mungkin menuai pro dan kontra di dalam masyarakat Islam. Pro dan kontra muncul karena para ulama yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pro dan kontra adalah suatu hal yang sudah sering terjadi. Pro dan kontra pada riba ini, ulama mencetuskan pandangannya berdasarkan hukum di dalam Islam pada bidang mu'amalat. Ulama terbagi menjadi dua, beberapa menggunakan "*dzulm*" atau kemudaratannya dan beberapa ulama lainnya menggunakan "*ziyadah*" atau tambahan. Kehidupan umat Islam harus senantiasa dilandaskan pada peraturan yang dibuat oleh Allah swt dan Rasulullah saw, agar mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti.

Aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu mengalami suatu perubahan yang signifikan. Ada beberapa aktivitas ekonomi yang baru muncul sekarang dan juga sebaliknya, dimana aktivitas ekonomi yang dahulu ada sekarang berubah atau mungkin hilang. Persoalan atau aktivitas ekonomi yang baru, muncul setelah zaman Rasulullah saw. Dikaji dalam fikih muamalah salah satunya masalah riba dalam perbankan. Penggunaan riba tentunya sangat diharamkan, ini juga termasuk bunga bank yang merupakan salah satu kategori dari riba. Bicara soal bunga bank dan riba, lagi-lagi menuai pro dan kontra di kalangan umat Islam sendiri. Mereka yang pro ataupun kontra sama-sama tidak bisa dibenarkan 100% karena keberagaman pendapat dan pemahaman mengenai riba tentunya dengan bunga bank. Perbedaan penafsiran dan analisa ayat-ayat yang terdapat dalam Alquran maupun hadis. Maka dari itu sangat menarik untuk membahas perdebatan tentang riba, karena kita memiliki pengetahuan atau gambaran dalam dua pandangan dan pendekatan.

Saat ini sistem keuangan yang dipakai secara global mayoritas menggunakan sistem ekonomi berbasis bunga. Jika hal ini dianalisis secara kritis, sebenarnya sistem ekonomi berbasis bunga dapat membuat sistem keuangan menjadi tidak seimbang, dimana dalam sistem ini membuat kemampuan keuangan negara-negara yang sedang berkembang bergantung kepada negara-negara yang maju. Dalam pandangan sistem ekonomi konvensional, perekonomian masyarakat akan terbantu dan meningkat jika menggunakan pinjaman dengan

Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

sistem bunga, hal ini didasari oleh paham kaum kapitalis. Berbeda dengan Alquran, justru pinjaman dengan menggunakan riba itu dilarang, karena riba dapat membawa dampak yang buruk terhadap lingkup perekonomian. Larangan tentang penggunaan riba tidak hanya ada dalam kitab suci Alquran, namun juga terdapat dalam kitab suci lain yaitu kitab suci agama Nasrani, Hindu, dan Budha.

Suatu sistem perekonomian tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ideologi negara itu sendiri, pola pandang, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat dua sektor dalam sistem ekonomi, yaitu sektor riil dan sektor keuangan. Saat ini keuangan Islam telah berkembang, namun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti dari segi teoritis seperti pengembangan prinsip dan filosofis; segi operasional seperti fokus terhadap inovasi dan sikap disiplin; dan yang terakhir adalah dari segi implementasi seperti dibutuhkan aplikasi yang sesuai dengan regulasi saat ini.

Kegiatan investasi dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam oleh Rasulullah, karena dengan melakukannya akan banyak manfaat yang diperoleh seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan menghindari penimbunan harta, hal ini terdapat dalam QS. al-Hasyr [59]: 7. Islam telah mengatur tata cara melakukan investasi yang benar sehingga tidak terdapat pihak sampai dizalimi, sehingga dalam hal ini investor diwajibkan untuk mengetahui, memahami, serta menerapkan aturan dalam berinvestasi secara Islam yang dimulai dari proses, tujuan, objek, hingga dampak terhadap investasi yang dilakukan. Perlu diperhatikan, ketika melakukan kegiatan investasi juga wajib menjauhi hal-hal yang membawa ke dalam hal negatif yang dilarang dalam Islam seperti penipuan atau penyuapan, karena hal ini akan menciptakan kerugian dan investasi menjadi tidak berkah.

Dewasa ini, kegiatan lembaga keuangan tidak terlepas dari hal kebendaan berupa uang. Uang digunakan sebagai alat transaksi dan nilai tukar dalam kegiatan ekonomi. Pada permulaan peradaban, kegiatan ekonomi dilakukan dengan kesepakatan tukar menukar barang, dikenal sebagai sistem barter. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, sistem barter mulai disadari kurang tepat penggunaannya karena memiliki kendala-kendala, sehingga sistem barter diganti dengan sistem baru, yaitu dengan alat tukar yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam kegiatan ekonomi. Alat tukar tersebut dikenal sebagai uang.

Saat ini uang bukan hanya sebagai alat tukar, namun memiliki fungsi lainnya. Yang membedakan fungsi uang menurut konvensional dan syariah adalah uang sebagai komoditas, kemudian berdampak kepada sistem keuangan syariah melarang adanya bunga dan mengategorikan bunga sebagai riba, yang sifatnya haram.

Perbedaan pandangan terkait fungsi uang menghasilkan pendirian lembaga keuangan berbasis keagamaan atau syariah (Islam). Lembaga keuangan syariah dalam pengaplikasian peran dan tugasnya tersebut harus sesuai dengan konsep serta prinsip syariah. Pertumbuhan sistem lembaga keuangan syariah saat ini tumbuh pesat, dikarenakan adanya keinginan perbankan dan masyarakat dalam mengaplikasikan sistem keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak sedikit produk yang menarik bagi investor Islam maupun secara umum. Namun, perkembangan yang pesat ini tidak sebanding dengan sistem keuangan global.

Di dalam Alquran dan hadis terdapat pernyataan bahwa uang yang dibungakan dinyatakan haram hukumnya sesuai dengan ketentuan Islam, karena termasuk dalam kategori riba. Masyarakat saat ini masih menghadapi pertentangan mengenai bunga yang dikeluarkan oleh bank konvensional, karena terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai pengharaman bunga bank. Selain itu, menurut pakar ekonomi Islam juga menyatakan haram hukumnya jika menggunakan bunga bank sebab hal ini tidak sesuai dengan syariah Islam.

Krisis perekonomian yang terjadi pada 1997 merupakan ujian yang pertama kali dihadapi oleh sistem keuangan syariah di Indonesia, yang mana ini diawali dengan krisis perekonomian di Thailand. Selama 6 bulan terakhir tahun 1997 krisis yang sudah berjalan semakin memburuk dalam tempo yang relatif cepat, sehingga beberapa bank konvensional mulai tutup. Hal ini tidak berlaku untuk Bank Muamalat Indonesia, karena BMI berhasil melewati krisis yang terjadi. Dari kejadian ini dapat dilihat bahwa bank yang menggunakan sistem riba akan membawa malapetaka bagi sektor perekonomian di negaranya.

Tentunya pada saat ini pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang sangat cepat, terutama dalam bidang IPTEK dan perekonomian. Dengan adanya perkembangan ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia, oleh karena itu hal ini diikuti oleh penambahan jumlah lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan yang berdiri, tumbuh, dan berkembang saat ini tidak hanya bank konvensional, tetapi lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip Islam dalam menjalankan aktivitasnya juga mulai berdiri, tumbuh, dan berkembang.

Lembaga keuangan dengan usaha pokok yaitu menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya yang sesuai dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang kegiatannya didasari oleh prinsip syariat Islam merupakan pengertian dari bank syariah. Produk yang dikeluarkan dan ditawarkan kepada nasabah oleh lembaga keuangan syariah tentunya berbeda dengan produk bank konvensional dan memiliki prinsip bebas bunga. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang lahir pada tahun 1994 dan dalam melaksanakan

aktivitasnya menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ajaran Alquran dan hadis. Terdapat empat akad bagi hasil dalam keuangan syariah, diantaranya yaitu *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, dan *Al-Musaqah*.

Aktivitas yang dilakukan oleh BMT yaitu melakukan pengembangan usaha produktif serta meningkatkan perekonomian dengan melakukan kegiatan investasi, aktivitas kegiatannya dapat berupa dapat berupa menghimpun dan mengelola Bazis seperti dana zakat, infaq dan sedekah serta amanah dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan adanya BMT diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap sektor perekonomian khususnya di Indonesia serta mengurangi bahkan kalau bisa menghapus tindakan yang tidak adil dan tidak jujur ketika menjalani sebuah usaha, sehingga masyarakat dapat percaya pada sistem syariah. Namun kenyataannya pada saat ini kebanyakan masyarakat lebih percaya menggunakan sistem konvensional dibandingkan syariah, ini merupakan kendala yang menyebabkan lembaga keuangan syariah sulit berkembang di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis berkeinginan untuk membahas mengenai pengertian dan pandangan mengenai bunga dan riba dari berbagai sudut pandang seperti pandangan menurut Islam, Nasrani, dan Yahudi; ciri-ciri, prinsip, serta aturan dalam sistem keuangan dan investasi islami, dampak riba terhadap sektor perekonomian; komparasi riba terhadap sistem bagi hasil dalam Islam; serta lembaga keuangan syariah, yang dimulai dari pembahasan terkait pengertian lembaga keuangan, dilanjutkan dengan pembahasan lembaga keuangan syariah yang meliputi pengertian, peran, prinsip operasional, lembaga fasilitator, dan struktur di Indonesia.

METODE

Metode analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang kami gunakan dalam menganalisis penelitian ini. Kami menganalisis data dari 66 responden remaja Islam yang telah mengisi kuisisioner yang telah kami diberikan melalui kuisisioner *online* yaitu *google form*. Penelitian yang kami lakukan memiliki tujuan untuk mengetahui pengetahuan responden mengenai praktik riba dalam kehidupan sehari-hari serta seberapa minat para responden dalam bidang Perbankan Islam dan Sistem Investasi Islami karena sebagai Muslim kita harus menerapkan aturan-aturan yang ada pada ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia perekonomian Islam yang meliputi perbankan dan investasi. Lalu data primer yang terdapat dalam jurnal ini diperoleh dari jawaban kuisisioner online yang diisi oleh para responden melalui kuisisioner *online* yaitu *google form* yang disebarkan kepada remaja Islam dan tentunya kuisisioner ini sangat berguna untuk penelitian karena berkaitan dengan pengetahuan responden mengenai praktik riba dalam kehidupan sehari-hari serta minat mereka terhadap Perbankan

Islam dan Sistem Investasi Islami. Data sekunder dalam jurnal ini diperoleh dari buku serta jurnal baik yang nasional maupun internasional yang mana data tersebut berkaitan dengan pembahasan dalam jurnal ini.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam makalah ini, kami memaparkan rangkuman jawaban kuisisioner *online* dari 66 responden yang diperoleh dari penelitian ini. Pertanyaan yang kami berikan kepada responden telah dipilih secara selektif karena dengan jawaban pertanyaan tersebut diharapkan penulis dapat memperoleh informasi mengenai minat responden terhadap Perbankan Islam dan Sistem Investasi Islami. Pertanyaan pada set pertama yaitu mengenai pengetahuan serta pemahaman riba di kalangan remaja Islam. Sebagian besar responden sudah menjawab hampir benar bahwa riba adalah sesuatu yang berlebih karena di sini riba menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan di dalam Islam sendiri terdapat hukum yang menyatakan bahwa riba itu haram.

Kemudian, pada set kedua yaitu berupa indikator untuk mengetahui praktik riba yang sering ditemui di kalangan remaja Islam saat ini. Jawaban dari para responden mengenai hal ini cukup bervariasi diantaranya yaitu menabung di bank konvensional, jasa *convert* pulsa, cicilan kendaraan seperti motor dan mobil yang berbunga, sistem kredit, serta kredit mencicil rumah. Pada pertanyaan set ketiga yaitu berupa indikator mengenai bagaimana cara mereka sebagai remaja Islam menghindari praktik penggunaan riba. Berdasarkan jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa cara mereka dalam menghindari praktik riba yaitu pertama dimulai dari diri sendiri misalnya seperti memberikan bantuan kepada orang lain dengan tulus tanpa meminta imbalan yang menyulitkan peminjam. Kemudian, dapat dengan cara menghindari berhutang dan menabung di bank konvensional serta menghindari diri dari sifat tamak.

Hasil pertanyaan pada set keempat yaitu berupa indikator mengenai sikap responden sebagai remaja Islam dalam menghindari praktik penggunaan riba. Jawaban dari para responden mengenai sikap mereka cukup beragam, diantaranya yaitu dengan menumbuhkan sikap dermawan dan tulus, berusaha bersabar dan menahan hawa nafsu, mempelajari ekonomi islam khususnya dalam materi riba, serta menghindari transaksi yang ada hubungannya dengan riba.

Selanjutnya, pada set kelima yaitu berupa indikator terhadap pandangan dan tanggapan remaja Islam mengenai menabung di bank konvensional termasuk dalam praktik riba atau tidak. Ringkasan dari jawaban responden yaitu bahwa menabung di bank konvensional termasuk dalam melaksanakan praktik riba, oleh karena itu sebaiknya sebagai remaja Islam memulai untuk menabung di bank syariah.



Hasil pertanyaan pada set keenam yaitu berupa indikator untuk mengetahui seberapa banyak responden yang sudah menabung di Perbankan Syariah. Dari jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa hanya 3 dari 55 responden yang menabung di Perbankan Islam, mereka lebih banyak menggunakan Bank Konvensional karena menabungnya lebih mudah serta jangkauannya lebih luas dibandingkan menabung di Perbankan Syariah.

Selanjutnya, hasil pertanyaan pada set ketujuh yaitu berupa indikator untuk melihat seberapa minat para responden untuk menabung di Perbankan Syariah. Respon pada set ini cukup bagus karena mayoritas responden menunjukkan minat untuk menabung di Perbankan Syariah karena mereka ingin mencoba menabung dengan menggunakan sistem Islami dan yang terpenting adalah terhindar dari pemakaian riba.

Kemudian, pada set ketiga berupa indikator mengenai Bank Syariah mana yang paling diminati oleh responden untuk menabung. Pada set ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 30,9% lebih memilih untuk menabung di Bank BNI Syariah. Kemudian, sebanyak 23,6% responden memilih untuk menabung di Bank BRI Syariah; 20% responden memilih untuk menabung di Bank Mandiri Syariah; 18,2% responden memilih untuk menabung di Bank BCA Syariah; dan sebanyak 7,3% responden memilih untuk menabung di BMT Rukun Abadi serta masih ada yang belum tau.

Terakhir, hasil pertanyaan set keempat yaitu berupa indikator seberapa minat para responden untuk melakukan investasi secara Islami. Mayoritas tanggapan para responden yaitu mereka memiliki minat untuk berinvestasi secara Islami. Alasan mereka memiliki minat dalam

hal ini yaitu karena mereka ingin belajar menerapkan aturan-aturan yang terdapat pada ajaran Islam serta terhindar dari dosa.

PANDANGAN TERHADAP RIBA

Riba Menurut Filsuf Yunani

Menurut Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), riba adalah cara untuk mendapatkan uang secara tidak wajar, mereka melarang adanya riba karena riba melambangkan keserakahan yang menyebabkan kemiskinan dan menyebabkan perpecahan dimasyarakat, dan menurut Cato (234 - 149 SM) dan Cicero (106 - 43 SM), mereka juga mengutuk orang-orang romawi yang melakukan praktik riba, bahkan cicero juga langsung menasihati anaknya agar tidak terlibat praktik riba. Jadi menurut para filsuf yunani riba adalah kelakuan yang hina dan keji (Maloney, *Usury in Greek, Roman and Rabbinic Thought*, 1971).

Riba Menurut Kitab Suci Yahudi

Riba menurut kalangan yahudi disebut dengan sebutan “*neshekh*” atau dapat disebut sebagai hal yang dilarang dan hina. Pelarangan tentang riba ini juga banyak dibahas pada kitab suci yahudi baik dalam perjanjian lama maupun undang-undang Talmud.

a. **(Yehezkiel 18:13)**

“Memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati; darahnya tertimpa kepadanya sendiri”

b. **(Yehezkiel 18:17)**

“Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturan-Ku dan hidup menurut ketetapan-Ku orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup”

c. **(Yehezkiel 22:12)**

“Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tetapi Aku kaulupakan, demikianlah firman Tuhan ALLAH” (Badruzaman, 2019).

Riba menurut kitab suci Kristen

Pandangan riba dikalangan kristen mempunyai 3 periode yang masing-masing berbeda perspektifnya. Pada periode pertama, periode dari pendeta awal kristen (abad I-XII), mereka mengharamkan riba mulai bagi pendeta sampai kalangan awam. Pada periode kedua, periode

Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

para sarjana kristen (abad XII-XVI), mereka membolehkan bunga tetapi harus ada aturannya dalam hukum, mereka membedakan riba dengan bunga.

Kalau riba menurut mereka adalah bunga yang berlebihan. Pada periode ketiga, periode dari para reformis kristen (abad XVI-1836), mereka menghalalkan bunga karena menurut mereka jika bunga tidak diperbolehkan maka perekonomian akan lumpuh, maka pada periode ini bunga diperbolehkan asal tidak lebih dari 10%, kalau lebih dari 10% maka jatuhnya itu menjadi riba.

(Lukas 6:34-35)

Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat (Badruzaman, 2019).

Riba Menurut Alquran

Riba menurut kalangan Islam adalah tambahan, dan Islam jelas-jelas sangat melarang adanya praktik riba karena banyak dibahas larangannya baik didalam Alquran maupun dalam hadis nabi, dan terhadap praktik riba, Rasulullah mengutuk dan menganggap tidak waras orang-orang yang terlibat dalam praktik riba. Ayat Alquran yang menjelaskan mengenai riba diturunkan secara bertahap, tidak secara sekaligus. Kata riba di dalam Alquran diulang sebanyak delapan kali pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa dan Al-Rum. Tiga surah pertama yaitu tergolong “ayat Madaniyah” yang turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah, sedangkan surah Al-Rum adalah “ayat Makkiyah” yang turun sebelum Nabi Hijrah, (Shibab, 1992).

(Al-Baqarah 2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang - orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

(Al-Baqarah 2:276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

(Al-Baqarah 2:278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

(Al-Baqarah 2:279)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

(Ali-Imran 3:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(An-Nisa 4:160)

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

(Ar-Rum 30:39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Riba Menurut Hadis

(Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu said Al-Khudri)

لاتتبعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تتبعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا على بعض ولا تتبعوا منها غائبا بناجز

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebahagian diatas bagian yang lain, janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan janganlah kalian melebihkan sebahagian diatas bagian yang lain, dan janganlah kalian menjual yang tidak ada diantara barang-barang itu dengan yang ada. (H.R Bukhari Muslim).

(Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Huraira R.A)

التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالمحتمل لا يدا بيد فمنزاد أو استزاد فقدر بألا ما اختلفت ألوانه

“jual beli kurma dengan kurma, biji gandum dengan biji gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam harus sama dan langsung serah terima. Barang siapa yang menambah dan minta tambahan, maka ia melakukan riba kecuali yang warnanya berbeda” (HR Muslim)

(Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Huraira R.A)

الشركيا لله و السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

“Jauhilah tujuh dosa besar! “Para sahabat bertanya, ‘Apakah hal itu ya Rasulullah?’ Nabi menjawab, menyukutan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik- baik melakukan zina.” (H.R Bukhari) (Ghofur, 2016) (Setyawati, 2017).

PRO DAN KONTRA BUNGA BANK

Perbedaan pendapat para ulama soal bunga bank didasari hukum di dalam Islam terutama dalam bidang muamalah yang pengaturan di dalam *nash* tidak dipaparkan dengan jelas. Selain itu juga, persoalan ini didasari oleh perbedaan dalam penentuan ‘illathukum riba’. Ulama terbagi dua, beberapa ulama menggunakan “*dzulm*” atau kemudharatan dan beberapa ulama lainnya menggunakan “*ziyadah*” atau tambahan.

Ada dua kelompok ulama yang memiliki dua sudut pandang yang saling bertolak belakang tentang bunga bank, dua kelompok ini adalah *Neo-Revivalisme* dan *modernist*. *Neo-Revivalisme* ini dikenal dengan pergerakan yang condong melihat persoalan riba dari sisi harfiahnya saja, tanpa melihat dari praktiknya dalam periode pra-Islam. Seorang pakar ekonomi Islam memiliki alasan saat menegaskan "*riba has the same meaning and import as interest*", dengan alasan yang pertama yaitu makna harfiah yang sudah ditetapkan dalam Alquran wajib diambil, dan alasan yang kedua adalah hanya uang pokok pinjaman yang boleh diambil, hal ini terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 279.

Dasar dari pandangan kelompok *Neo-Revivalisme* yaitu pernyataan yang terletak di dalam Alquran yang berbunyi “*wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum*” yang merupakan penggalan

dari ayat 279 Surah Al-Baqarah yang artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. Kata “*ru’usu amwalikum*” memiliki arti sebagai pokok pinjaman. Sehingga kelompok ini berpandangan jika setiap tambahan yang melebihi di atas pokok pinjaman bisa disebut sebagai riba.

Kelompok yang kedua adalah kelompok *modernist*. Yang ditekankan pada kelompok ini adalah sebuah pembaharuan pemikiran Islam dimana gelombang *ijtihad* dibangkitkan lagi untuk mendapatkan gagasan-gagasan atau ide yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah, juga menyusun kebutuhan hukum. Terdapat lima ciri *modernist* yaitu; selektif dalam penggunaan sunah, membentuk perbedaan antara fiqih dan syaria, mengembangkan sistem pola berfikir sistematis dengan mengesampingkan sebuah anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktivitas hasil pemikiran, merubah karakteristik metode berfikir, dan menghindari sebuah paham yang menonjolkan sekretaris.

Kalangan *modernist* lebih memfokuskan pada aspek moral dan mengesampingkan legal formal dalam memahami larangan riba. Sebuah ketidakadilan yang nyata merupakan alasan diharamkan riba sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam Alquran yang artinya “Jangan mendzalimi maupun jangan terdzalimi.” maka dari itu bunga bank dan riba itu dipisahkan. Kelompok ini mengambil juga dari pendapat ulama terdahulu yaitu tentang aspek moral serta praktik di masa pra-Islam memiliki hubungan terlarang dengan riba. Penyebab dilarang riba karena terdapat suatu unsur penindasan terhadap fakir miskin, bukan faktor bunga banknya. Suatu bentuk pinjaman yang mengambil sebuah keuntungan dari sebuah pinjaman itu sehingga membuat kesulitan untuk pihak yang meminjam.

Terdapat beberapa pandangan *modernist* yang membolehkan bunga bank. Pandangan yang pertama yaitu diperbolehkan karena memiliki keadaan yang darurat, pinjaman yang produktif diperbolehkan sedangkan pinjaman yang konsumtif tidak diperbolehkan serta dalam pandangan ini dengan adanya perbedaan antara riba dengan bunga, maka riba diharamkan sementara bunga bank tidak diharamkan. Terlihat perdebatan yang tidak ada habisnya, karena masing masing kelompok memiliki pandangan yang bertolak belakang, sepertinya sulit untuk bertemu karena masing-masingnya juga melihat dari pendekatan yang berbeda

Bunga bank itu walaupun hanya sedikit tetap haram karena Islam sudah menegaskannya. Tetapi dalam keadaan yang darurat dan terdesak, maka diperbolehkan meminjam kepada bank dengan bunga. Forum ulama internasional mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank. Allah

swt dan Rasulullah saw melarang jelas dan hukumannya juga dalam Islam sudah dikatakan di dalam Alquran dan Hadis.

Ulama-ulama dari Timur Tengah dan para pakar ekonomi yang memiliki pemikiran sekuler memiliki pendapat jika riba dan bunga bank berbeda. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa bunga bank sama seperti dengan riba, hal ini dinyatakan oleh sebagian besar ulama serta cendekiawan muslim, oleh karena itu hukum bunga bank dinyatakan haram. Namun di sisi lain, terdapat beberapa ulama terutama dari Timur Tengah yang menyatakan yakni bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga bunga bank tidak dilarang, hal ini juga didukung oleh para pakar ekonomi yang berpaham sekuler (Ahmad, Kashmir-ur-Rehman, & Humayon, 2010) (Romdhoni, Tho'in, & Wahyudi, 2012) (Rahmawaty, 2010).

SISTEM KEUANGAN DAN INVESTASI ISLAM

Kuangan merupakan senjata dari berbagai sektor seperti sektor politik, sosial, maupun ekonomi. Khususnya dalam bidang ekonomi, keuangan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta dalam kegiatan jasa keuangan memiliki fungsi utama khususnya pada kegiatan yang diadakan oleh lembaga keuangan. Sistem keuangan merupakan suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat (Marthon, 2004).

Sistem keuangan bertugas sebagai mediator, maksudnya yaitu sebagai penghubung antara pengguna dana dengan pemilik dana dalam melakukan suatu transaksi, contohnya seperti saat melakukan investasi. Agama terbesar kedua di dunia yaitu Islam dengan 46 negara yang mayoritas populasinya Muslim. Islam tentunya memiliki sistem keuangan yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum primer, serta berbagai penafsiran atau interpretasi para ulama terhadap wahyu Allah. Untuk membedakan sistem keuangan Islam dengan sistem keuangan lainnya, berikut adalah ciri- ciri sistem keuangan Islam (Qutb Ibrahim, 2007):

1. Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
2. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.
3. Alquran dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
4. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal.
5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber pendapatan Negara.
7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi.

8. Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan.
9. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam (Arafah, 2019)

Selain dari sumbernya yang berbeda, prinsip-prinsip hukum syariah dengan keuangan konvensional juga berbeda. Dalam ajaran Islam, semua jenis kegiatan yang mengarah ke dalam hal-hal yang negatif seperti pertikaian dalam suatu masyarakat itu ditentang, karena dalam ajaran Islam terdapat larangan untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi milik orang lain secara batil, contohnya seperti mengambil hak orang lain dengan cara memaksa atau merampas. Fikih Muamalah mengatur mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku serta mengatur interaksi antar sesama manusia, baik itu antar individu maupun kelompok, baik itu mengenai harta, hak, kontrak, dan hal lainnya. Fikih Muamalah ini diterapkan pada praktik keuangan Islam. Prinsip yang paling penting dalam fikih ini yaitu *al-taradi* (suka sama suka), kontrak ini sah untuk dilalukan agar dapat menjaga perdamaian dan keharmonisan orang yang terkait.

Barang yang akan dikontrakkan memiliki syarat utama yaitu terdapat faktor suka sama suka dan saling rida, oleh karena itu setiap pihak harus memiliki data yang lengkap atas barangnya yang terdiri dari empat aspek yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan, sehingga dengan adanya data tersebut pihak-pihak akan merasa diberi keuntungan karena mengetahui informasi dari barang tersebut. Jika aspek-aspek tersebut belum jelas bagi salah satu pihak, hal itu dapat menyebabkan terjadi *tadlis*. Pengertian dari *tadlis* itu sendiri yaitu sebuah pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka.

Di dalam Islam diperbolehkan melaksanakan perjanjian yang hanya memberikan keuntungan untuk salah satu pihak, yaitu pihak penerima seperti perjanjian hibah, wasiat, dan wakaf; untuk hal ini pihak pemberi tidak mendapatkan materiil apapun namun jika ia ikhlas dan rida memberikannya akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah. Dalam proses transaksi, tentunya Islam memiliki panduan yang jelas sehingga transaksi yang dilakukan menjadi transaksi yang halal dan *thayyib*. Selain memiliki panduan yang jelas, Islam sudah mengatur kategori transaksi yang boleh dilakukan dan transaksi yang dilarang contohnya seperti transaksi barang-barang yang najis maupun barang-barang yang tidak memiliki manfaat; transaksi yang terdapat unsur riba, *gharar*, perjudian, dan lain sebagainya (Kholis, 2017).

Berikut adalah prinsip hukum-hukum syariah (Alam, 2011):

1. Pertama adalah larangan bunga atau yang lebih dikenal dengan sebutan riba. Praktik penerimaan riba dalam keuangan konvensional diperbolehkan sementara praktik penerimaan riba dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

2. Kedua yaitu larangan ketidakpastian, yang mana ketidakpastian dalam suatu kontrak tidak diperbolehkan sebab hal ini akan menimbulkan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan).
3. Ketiga yaitu risiko *profit and loss sharing*, pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan pemberi pinjaman dan peminjam harus berbagi dalam hal risiko maupun keuntungan.
4. Keempat yaitu etika investasi, dalam melakukan transaksi investasi di sebuah industri, ada beberapa produk yang dilarang dalam Alquran seperti ganja, minuman keras dan bir.
5. Kelima yaitu aset riil, segala transaksi yang dilakukan harus berupa transaksi yang nyata dan dapat diidentifikasi. Dalam hal utang, utang tidak dapat dijual sehingga risikonya adalah tidak dapat dikirimkan atau dipindahkan kepada orang lain (Anjarsari, 2013) (Arafah, 2019).

Kegiatan menanam dana atau menyertakan modal dalam kegiatan usahanya yang tidak berlawanan dengan prinsip dan hukum syariah merupakan pengertian dari investasi syariah. Terdapat dua jenis investasi, yaitu investasi langsung seperti berwirausaha atau mengelola usaha sendiri pada sektor riil dengan jangka waktu yang panjang dan investasi tidak langsung dengan jangka waktu yang pendek seperti investasi di perbankan syariah dengan membuat deposito dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi menurut perspektif Islam (Chair, 2015):

- a. Aspek material atau finansial, dalam aspek ini diharapkan dapat memberikan keuntungan finansial yang masuk akal dalam segala bentuk investasinya.
- b. Aspek kehalalan, dalam aspek ini bidang maupun prosedur yang *syubhat* atau haram harus dihindarkan, karena akan mengarahkan pelakunya kepada hal negatif yaitu kesesatan.
- c. Aspek sosial dan lingkungan, dalam aspek ini diharapkan dapat menyumbangkan partisipasi positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.
- d. Aspek pengharapan kepada rida Allah, dalam aspek ini dengan melakukan investasi diharapkan akan mendapatkan rida Allah.

JENIS AKAD SYARIAH DALAM INVESTASI

Definisi akad menurut fikih klasik yaitu sebagai penghubung antara ijab dengan qabul yang sesuai dengan syariat serta mempunyai konsekuensi hukum terhadap objeknya (al-Zuhaily 1085). Berikut adalah beberapa jenis akad yang digunakan dalam investasi Islami:

- a. Akad *mushārahah* atau *shirkah* (perkongsian), merupakan suatu perjanjian untuk melakukan suatu usaha dengan cara memasukkan modal dalam aset seperti uang (Mas'adi, 2002);
- b. *Muḍārahah* atau *qirāḍ*, merupakan suatu akad untuk melakukan suatu usaha dengan cara menyerahkan modal milik pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) kepada pengelola usaha (*muḍārib*) supaya modal tersebut dikelola menjadi suatu usaha (Suhendi, 2010);
- c. *Ijārah* (sewa/jasa), merupakan suatu akad untuk menyerahkan hak guna milik pemberi jasa (*mu'jir*) kepada pengguna jasa (*musta'jir*) terhadap suatu objek ijarah seperti barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan membayar sewa atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan.
- d. *Kafālah* merupakan suatu akad untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu/aṣīl/orang yang berutang*); kepada pihak lain (*kafīl/guarantor*).
- e. *Wakālah* merupakan suatu akad untuk memberikan kuasa dari pihak kuasa (*muwakkil*) kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) melalui suatu perbuatan (Pardiansyah, 2017).

DAMPAK BUNGA (RIBA) DALAM EKONOMI

Suku bunga adalah faktor yang cukup berdampak terhadap perekonomian sebuah negara, suku bunga mendorong adanya inflasi dan spekulasi juga dapat menghambat gerak dari kegiatan investasi dan sektor riil. Selain itu suku bunga juga berdampak pada jumlah lapangan kerja, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan, dan keseimbangan antara simpanan masyarakat dan investasi pada sektor riil. Hal tersebut biasa disebut *multiplier effect*.

Ketika menetapkan tingkat suku bunga, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam bursa efek, tingkat kenaikan atau penurunan suku bunga akan berpengaruh terhadap saham perbankan, dimana saham ini merupakan lembaga penyalur kredit kepada masyarakat atau lebih sering disebut dengan lembaga intermediasi. Kualitas kredit perbankan dapat menurun karena tingginya suku bunga serta biaya operasional.

Ada beberapa unsur hukum pelarangan riba dalam masalah ekonomi yang pertama yaitu mencegah terjadinya perbuatan pemanfaatan yang sewenang-wenang terhadap mereka yang tidak kuat dalam mekanisme system bisnis dan kerja. Kedua yaitu untuk menghindari *gharār* yang merupakan suatu akad yang mengandung ketidakpastian terhadap hasil kontrak, spesifikasi subjek, dan hak maupun kewajiban dari berbagai pihak. Dan yang terakhir adalah menghindari perjudian maupun permainan peluang.

Terdapat empat alasan mengapa riba diharamkan dalam ekonomi menurut Sadeq (1989), yang pertama adalah terdapat ketidakadilan dalam sistem ekonomi ribawi, dimana

pemberi modal mendapatkan keuntungan sementara peminjam dana tidak mengetahui bahwa ia akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Bila usaha bisnis peminjam modal tersebut bangkrut, maka ia wajib membayar modal yang dipinjam dari pemodal ditambah bunga pinjaman, hal ini sangat tidak adil.

Alasan kedua yaitu ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam disebabkan oleh sistem ekonomi ribawi, dimana para peminjam modal yang memiliki bisnis besar diharuskan membayar pinjaman modal beserta bunganya yang jumlahnya itu lebih kecil dibandingkan keuntungan yang didapatkan, padahal perlu diketahui bahwa pihak pemberi modal seperti para penyimpan uang di bank yang pada umumnya berasal dari masyarakat menengah ke bawah.

Alasan ketiga yaitu dalam ekonomi ribawi semakin meningkatnya tingkat bunga dalam masyarakat maka akan menghambat investasi, maka kecenderungan untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasan terakhir yaitu bagi para pembisnis, bunga merupakan tambahan biaya produksi, karena dengan biaya produksi yang semakin tinggi akan membuat perusahaan menjual produk dengan harga yang tinggi yang menyebabkan daya beli konsumennya melemah, sehingga hal tersebut dapat memicu inflasi (Sadeq, 1989) (Parakkasi, 2016).

Suku bunga termasuk kedalam salah satu variabel perekonomian yang senantiasa diamati secara cerdik, karena dapat menimbulkan dampak yang luas, suku bunga dapat berdampak penting terhadap kesehatan perekonomian dan mempengaruhi secara langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Tingkat suku bunga antar bank dan tingkat suku bank deposito dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate) yang dapat berakibat pada perubahan suku bunga kredit. Pelarian dana jangka pendek dapat disebabkan oleh meningkatnya tingkat suku bunga, oleh karena itu hal ini akan mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar Rupiah. Penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia dapat memberi sinyal bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dapat mengoperasikan sektor riil untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tetapi kebijakan pemberian suku bunga yang tinggi dapat menimbulkan dampak buruk pada kegiatan ekonomi, yaitu menyebabkan mahalnya *cost of money* sehingga daya saing ekspor akan menjadi lemah, kegiatan investasi maupun produksi akan menurun, serta terjadi stagnan dalam pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1990) (Indriyani, 2016).

KOMPRASI BUNGA (RIBA) DENGAN SISTEM BAGI HASIL DALAM ISLAM

Bunga merupakan tanggungan bagi peminjam uang, yang dapat dilihat dari persentase uang yang dipinjam. Berikut terdapat dua pendapat yang menyatakan apakah bunga termasuk dalam riba:

1. Dalam mazhab fiqh menurut ijma ulama bunga dengan segala bentuknya termasuk riba.
2. Terdapat pendapat yang menyatakan bunga ialah riba (Taymiyah, 1978).

Berikut merupakan masalah perdebatan tentang bunga yang terjadi di lingkungan tokoh Islam: Pertama menurut Surat Ali Imran ayat 130 menjelaskan mengenai pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini mengarah pada kehidupan masyarakat Arab saat itu yaitu menambah bayaran jika hutang sudah jatuh tempo. Kedua menjelaskan pembenaran unsur bunga sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi yang berasal dari teori agio. Ketiga, konsep ekonomi yaitu *marginal utility* yaitu konsumsi seiring berjalannya waktu akan menurun (Saeed, 1996).

Bank merupakan keperluan utama di negara maju seperti di Kanada, Jerman, dan Denmark. Bank menjadi mitra untuk memenuhi aktivitas keuangan masyarakat sehari-hari. Sjahdeini berpendapat bahwa bank berdasar prinsip syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat dan dialokasikan ke masyarakat yang membutuhkan fasilitas. Bisa dikatakan bahwa manfaat yang diberikan bank syariah jauh lebih banyak dibandingkan bank konvensional. Bank yang berazaskan syariah tidak memberikan kredit seperti halnya bank konvensional akan tetapi bergerak pada bidang pemberian modal, pembayaran di muka, dan lainya (Dalrymple, 2010) (Aksin, 2013).

Prinsip syariah dalam mengelola harta harus digunakan untuk hal bermanfaat seperti investasi yang merupakan pondasi kegiatan ekonomi masyarakat. Setiap orang tidak dapat dengan langsung melakukan investasi sehingga diperlukannya lembaga perantara untuk menghubungkan pemilik dana dan pengelola dana, salah satunya yaitu lembaga keuangan syariah dimana sistem bagi hasil berdasarkan paradigma Islam menurut Alquran. Prinsip bagi hasil yang digunakan ini membuat dampak kerugian semakin kecil karena praktik spekulasi bisa dihindari. Keuntungan yang akan didapatkan oleh penabung di lembaga keuangan syariah didapatkan dari perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan.

Antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga terdapat cukup banyak perbedaan yang perlu diketahui. Perbedaan pertama yaitu pada saat akad penentuan nisbah pada sistem bagi hasil berdasarkan pada potensi untung atau rugi dan untuk besarnya nisbah ini bedasarkan *profit* yang didapatkan, sementara penentuan bunga pada sistem bunga itu wajib berpotensi untung

Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

dan besarnya bunga berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan. Perbedaan kedua yaitu pada sistem pembayaran, dimana pada sistem bagi hasil pembayarannya tergantung terhadap *profit* dari bisnis yang dikelola, sementara pada sistem bunga pembayarannya tetap sesuai dengan perjanjian tanpa melihat kondisi bisnisnya untung atau rugi. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada sistem bagi hasil tidak ada keraguan dalam kesahan dari bagi hasil, sementara pada sistem bunga itu diragukan dalam semua agama termasuk Islam (Suyatmin & Arifin, 2008).

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sebelum masuk ke dalam lembaga keuangan syariah, kita diwajibkan terlebih dahulu mengetahui pengertian dari lembaga keuangan itu sendiri. Lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang dalam aktivitas usahanya berkaitan dengan bidang keuangan, kegiatannya dapat berupa penyaluran dana dan penghimpunan dana. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat perizinan operasional sebagai lembaga keuangan syariah (Sholihin, 2010).

Contoh dari lembaga keuangan syariah yang ada saat ini adalah bank syariah. Mengacu kepada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, “Perbankan Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram”.

Lembaga keuangan secara umum memiliki peran sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang berfungsi untuk menyerap dana dari pihak surplus ekonomi untuk menyediakan dana bagi pihak ekonomi defisit. Selain itu, lembaga keuangan dapat mengurangi biaya pengadaan atau pengolahan informasi tentang investasi, jadi investasi menjadi lebih efisien bagi kedua belah pihak baik dari unit surplus maupun unit defisit (Ismail & Ahmad, 2006).

Berdasarkan kemampuan menghimpun dana dari pihak ekonomi surplus, lembaga keuangan intermediasi dibagi menjadi dua jenis: Lembaga keuangan depositori, yaitu penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, tabungan, deposito dan lain-lain. Lembaga keuangan non-depositori, yaitu lembaga keuangan yang terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri usahanya sendiri (Soemitra, 2010)

Menurut Soemitra prinsip operasional yang dijalankan dalam lembaga keuangan syariah dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Bebas dari *maghrib*

Pertama adalah *maysir* (spekulasi), secara bahasa berarti judi, secara umum berarti mengundi dan setiap aktivitas yang sifatnya untung-untungan. Perjudian tidak memberikan dampak pada penawaran bisnis dan tidak terkait dengan sektor riil sehingga ini investasi yang tidak produktif.

Kedua adalah *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, memberikan ketidakpastian. Penerapan *gharar* dalam aktivitas usaha yaitu melaksanakan usaha dengan tanpa memiliki pengetahuan sehingga menimbulkan resikonya yang cukup banyak.

Ketiga adalah Haram, yang merupakan penegasan serta penguatan terhadap suatu larangan baik yang berasal dari Tuhan ataupun dari akal. Haram perlu kita hindari dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Keempat adalah riba, secara bahasa berarti tumbuh, berkembang. Riba merupakan pendapatan penambahan yang di dapatkan dengan cara yang tidak sah. Secara ekonomi riba dilarang karena membuat arus investasi pada sektor produktif terhambat.

Kelima adalah batil secara bahasa bermakna tidak sah, dengan dilarangnya batil dalam aktivitas ekonomi akan semakin membantu mengurangi penyimpangan moral dalam berekonomi.

2. Menjalankan aktivitas ekonomi yang berbasis memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Melaksanakan zakat, infaq, dan sedekah (Soemitra, 2010).

Terdapat lima lembaga fasilitator lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Soemitra, 2010). Bank Indonesia sebagai bank sentral negara memiliki tujuan utama dalam pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Tugas dari Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta memiliki hak mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa

Dalam praktik sistem ekonomi Islami, Departemen Keuangan membentuk suatu dewan dengan nama dewan pembiayaan syariah yang bertugas dalam pelaksanaan perencanaan dan kebijakan portofolio serta pengembangan instrumen pembiayaan syariah, menganalisis keuangan dan pasar keuangan syariah, membangun koordinasi terhadap instansi terkait dan pihak-pihak didalam maupun diluar negeri dalam upaya pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan syariah, melakukan kajian terhadap peraturan dan standarisasi produk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1999 membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu lembaga yang berfungsi untuk memajukan ekonomi umat, penanganan masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan wakil dari DSN yang bertugas mengawasi aktivitas lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, juga berfungsi sebagai pemberi saran dan penasihat saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah serta sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul, saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang membutuhkan kajian dan fatwa dari DSN (Rodoni & Hamid, 2008). Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya konflik yang berujung pada sengketa *muamalat* yang timbul karena aktivitas ekonomi dikalangan muslim.

Di Indonesia Lembaga keuangan syariah digolongkan menjadi dua yaitu perbankan dan non-bank. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan berupa penyaluran serta penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Perbankan terdiri atas dua, pertama adalah bank umum syariah yang bertugas sebagai penyedia layanan jasa perbankan dan melayani masyarakat, baik perorangan ataupun lembaga; kedua adalah bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki fungsi yaitu menjadi pelaksana sebagian fungsi bank umum, namun dalam tingkat regional dan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008).

Lembaga keuangan non bank merupakan badan keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan penghimpunan dana terutama dengan bentuk pengeluaran surat berharga dan mendistribusikan ke masyarakat, guna pembiayaan investasi perusahaan (Suyatno & dkk, 1988). Bentuk lembaga ini menengah dan berbasis modal yang cukup serta merata sebagai penjagaan agar tidak terjadi kapitalisasi harta dan kekuasaan. Ciri-cirinya yaitu melakukan penggunaan sebagian dana dari *investor*, bank komersial, dan dana-dana khusus yang ditempatkan untuk jangka waktu tertentu (Chapra, 2000).

Lembaga keuangan non-bank terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, perusahaan *joint venture*, pegadaian, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pembiayaan. Perusahaan uang (*capital market*) merupakan tempat melakukan aktivitas transaksi bagi penanam modal dan pencari dana, lembaga ini memperjualbelikan saham, obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Pasar uang (*money market*) hampir sama dengan pasar modal yang membedakan adalah jangka waktu pasar uang itu pendek. Transaksi pasar uang lebih dominan kearah elektronik tanpa harus bertatap muka atau secara langsung. Lembaga keuangan syariah mikro, seperti lembaga pengelola *zakat*, *wakaf*, dan BMT.

Perusahaan asuransi syariah merupakan lembaga yang berkegiatan atas perlindungan dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk modal/*tabarru* yang memberikan pola melalui akad yang sesuai syariah. Dana pensiun, merupakan perusahaan pengelolaan dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Sumber dana pensiun didapatkan melalui penghimpunan iuran yang diambil dari gaji karyawan. Dana yang sudah terkumpul diekspansi lagi dengan cara menginvestasikannya ke tiap sektor yang menguntungkan. Pegadaian, merupakan lembaga keuangan sebagai penyedia pinjaman dengan jaminan tertentu.

Perusahaan *joint venture*, yaitu pembiayaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan dimana usahanya memiliki resiko besar. Dimana usahanya lebih banyak berupa pemberian biaya yang tidak memiliki jaminan, yaitu pada umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Lembaga pembiayaan, merupakan badan usaha diluar bank dan non bank yang fokus pembentukannya untuk berkegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang termasuk lembaga pembiayaan ini adalah:

- a. Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) syariah.
- b. Perusahaan anjak piutang syariah.
- c. Perusahaan kartu plastik.
- d. Pembiayaan konsumen syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah Islam merupakan agama yang sempurna karena di dalamnya sudah mengatur segala aktivitas manusia yang dimulai dari kegiatan beribadah, sosial, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang berbasis hukum Islam yang berasal dari Alquran maupun As-Sunnah perlu diterapkan agar menghindari hal-hal yang negatif, misalnya seperti riba. Riba merupakan suatu tambahan yang haram, karena riba menciptakan ketidakadilan di mana hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan. Bukan hanya agama Islam saja yang menyatakan bahwa praktik riba itu haram dan dilarang, namun agama lain seperti Kristen dan juga para filsuf juga ikut melarangnya. Dalam mengatur sistem keuangan Islam terdapat lembaga yang mengaturnya, yaitu lembaga keuangan syariah yang terdiri dari perbankan dan non-bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Kashmir-ur-Rehman, & Humayon, a. A. (2010). Islamic Banking and Prohibition of Riba/Interest.
- Aksin, N. (2013). Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB Niaga.
- Anjarsari, N. (2013). Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual.
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis.
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. 51-52.
- Boediono. (1990). Ekonomi Moneter.
- Chair, W. (2015). Manajemen Investasi Di Bank Syariah.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- Dalrymple, B. (2010). How Sharia Law is Affecting Global Interest Rate Determine.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Alquran. 6-8.
- Indriyani, S. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2015.
- Ismail, A. G., & Ahmad, I. B. (2006). Does The Islamic Financial System Design Matter?
- Kholis, N. (2017). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia. 9-13.
- Maloney, R. P. (1971). Usury in Greek, Roman and Rabbinic Thought. 85-86.
- Maloney, R. P. (n.d.). Usury in Greek, Roman and Rabbinic Thought.
- Marthon, S. S. (2004). Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global.
- Mas'adi, G. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual.
- Parakkasi, I. (2016). Analisis Dampak Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Sektor Riil dan Sektor Investasi Dalam Perspektif Syariah di Kota Makassar: Pasar, Uang, Transaksi. 24-30.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Rahmawaty, A. (2010). Riba dan Bunga dalam Hukum Kontak Syariah.
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak).
- Sadeq, A. M. (1989). Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspectiv.
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation*. Leyden, New York.

- Setyawati, F. (2017). Riba Dalam Pandangan Alquran dan Hadis. 267-268.
- Shibab, M. Q. (1992). *Membumikan Alquran*.
- Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Shari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. 90.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*.
- Suyatmin, & Arifin, A. (2008). Hubungan Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi.
- Suyatno, T., & dkk. (1988). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Taymiah, I. (1978). *Fatawa Shaykh al-Islam*.